



P E N E T A P A N
NOMOR : 49/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **MIRA MARYATUL KIBTIAH;**
Umur : 34 Tahun;
Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 17-07-1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kp. Batulayang RT 004 RW 001, Desa Cikaobandung,
Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON.**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 05 Februari 2024, Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 05 Februari 2024, Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 5 Februari 2024 dan telah di daftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk., telah mengemukakan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214035707890005 atas nama **MIRA MARYATUL KIBTIAH**;
2. Bahwa Pemohon Bernama **MIRA MARYATUL KIBTIAH** dan **FERI JUHARI** telah menikah di Purwakarta pada tanggal 04 Oktober 2009 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 374/10/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar tanggal 05-10-2009;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama :
 - 1). **SALWA RAMADHANI JUNARI**, lahir di Purwakarta, tanggal 09-08-2012;
 - 2). **SYAFIQHA APRILIANI JUHARI**, lahir di Purwakarta, tanggal 01-04-2018;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu), Anak Pemohon yang diberi nama **SALWA RAMADHANI JUNARI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LU-01102012-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Januari 2024;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LU-01102012-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Januari 2024, tertulis nama Anak **SALWA RAMADHANI JUNARI**, seharusnya tertulis nama Anak **SALWA RAMADHANI JUHARI**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LU-01102012-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Januari 2024, yang semula tertulis nama Anak **SALWA RAMADHANI JUNARI**, seharusnya tertulis nama Anak **SALWA RAMADHANI JUHARI**, karena nama Anak yang benar yaitu **SALWA RAMADHANI JUHARI**;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Rapot Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Cikaobandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 5 Cikaobandung, pada tanggal 14 Desember 2018;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Bidan Eka Mulyani, Am.Keb, pada tanggal 09 Agustus 2012 ;Semuanya tertulis Nama Anak-----**SALWA RAMADHANI JUHARI**;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Anak yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **"Pencatatan Perbaikan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Nama Anak didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **SALWA RAMADHANI JUNARI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LU-01102012-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Januari 2024, yang semula tertulis nama Anak **SALWA RAMADHANI JUNARI**, seharusnya tertulis nama Anak **SALWA RAMADHANI JUHARI**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214035707890005, atas nama : Mira Maryatul Kibtiah, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 374/10/X/2009 antara Feri Juhari dengan Mira Maryatul Kibtiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 05 Oktober 2009, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 9 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Bidan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3214-LU-01102012-0006, atas nama : SALWA RAMADHANI JUNARI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Januari 2024, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No : 3214031311090003, atas nama kepala keluarga : Feri Juhari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 29-08-2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi surat Identitas Peserta Didik, atas nama Salwa Ramadhani Junari, tertanggal 14 Desember 2018 yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-6) tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat (P-3) merupakan fotokopi dari fotokopi karena tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti para Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi CINDY AGUSTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis atas nama : Salwa Ramadhani Junari diperbaiki menjadi nama Salwa Ramadhani Juhari ;
 - Bahwa Salwa Ramadhani Juhari adalah anak kandung dari Pemohon Mira Maryatul Kibtiyah dengan bapak Feri Juhari ;
 - Bahwa Salwa Ramadhani Juhari merupakan anak kesatu dari dua bersaudara ;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Salwa Ramadhani Juhari, lahir di Purwakarta, tanggal 09 Agustus 2012 ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama Salwa Ramadhani Juhari sudah duduk dibangku sekolah kelas 6 (enam) SD ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Salwa Ramadhani Juhari sudah mempunyai Akta Kelahiran, dan saksi sudah pernah melihat Akta Kelahirannya tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, karena setahu saksi nama Anak Pemohon yang benar memang Salwa Ramadhani Juhari ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Batulayang RT 004 RW 001, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **FERI JUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon dari nama Salwa Ramadhani Junari menjadi nama Salwa Ramadhani Juhari ;
- Bahwa Salwa Ramadhani Juhari adalah anak kandung dari saksi dan Pemohon Mira Maryatul Kibtiah ;
- Bahwa Salwa Ramadhani Juhari merupakan anak kesatu dari dua bersaudara ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Salwa Ramadhani Juhari, lahir di Purwakarta, tanggal 09 Agustus 2012 ;
- Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama Salwa Ramadhani Juhari sudah duduk dibangku sekolah kelas 6 (enam) SD ;
- Bahwa anak pemohon / anak saksi sudah mempunyai Akta Kelahiran, namun di dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Anaknya tersebut ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, karena nama Anak Pemohon yang benar adalah Salwa Ramadhani Juhari ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Batulayang RT 004 RW 001, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3214-LU-01102012-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 26 Januari 2024, dari yang semula tertulis nama : **SALWA RAMADHANI JUNARI**, diperbaiki menjadi tertulis nama : **SALWA RAMADHANI JUHARI** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cindy Agustiani dan saksi Feri Juhari serta dihubungkan dengan bukti surat **(P-1)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214035707890005, atas nama : Mira Maryatul Kibtiah dan bukti surat **(P-5)** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No : 3214031311090003, atas nama kepala keluarga : Feri Juhari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 29-08-2023, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Batulayang RT 004 RW 001, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dimana

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-6), dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Cindy Agustiani dan Feri Juhari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Mira Maryatul Kibtiah telah menikah dengan sdr. Feri Juhari pada tanggal 04 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya adalah Salwa Ramadhani Juhari ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama Salwa Ramadhani Juhari, lahir di Purwakarta, tanggal 09-08-2012 ;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Salwa Ramadhani Juhari sekarang sudah duduk dibangku sekolah kelas 6 (enam) SD ;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Salwa Ramadhani Juhari telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak Pemohon : **Salwa Ramadhani Junari**, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut menjadi tertulis nama : **Salwa Ramadhani Juhari** ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, karena nama anak Pemohon yang banar adalah Salwa Ramadhani Juhari dan supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Pemohon untuk : Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan pemohon yang merupakan dalil pokok permohonannya yaitu meminta agar : Menetapkan demi hukum Nama Anak didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **SALWA RAMADHANI JUNARI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LU-01102012-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Januari 2024, yang semula tertulis nama Anak **SALWA RAMADHANI JUNARI**, seharusnya tertulis nama Anak **SALWA RAMADHANI JUHARI**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan Akta Kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dikaitkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda **(P-2)** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 374/10/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 05 Oktober 2009, telah di dapat fakta bahwa pada tanggal tanggal 04 Oktober 2009 telah terjadi pernikahan antara Feri Juhari dengan Mira Maryatul Kibtiah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama : Salwa Ramadhani Juhari, hal tersebut di dukung dengan bukti surat yang diberi tanda **(P-4)** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3214-LU-01102012-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 26 Januari 2024, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Anak Pemohon : SALWA RAMADHANI JUNARI, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Anak Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki menjadi tertulis nama : SALWA RAMADHANI JUHARI supaya sama dengan dokumen-dokumen milik anak Pemohon berupa : surat Identitas Peserta Didik, atas nama Salwa Ramadhani Junari, tertanggal 14 Desember 2018 **(bukti surat P-6)** ;

Menimbang, bahwa perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perbaikan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah guna kepentingan anak pemohon yang akan dipergunakan untuk kepentingan Pendidikan Sekolah anak Pemohon, dan nantinya agar identitas tersebut bersesuaian dengan identitas dari anak Pemohon kedepannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) tersebut dengan perbaikan pada redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perbaikan / perubahan nama Anak Pemohon tersebut, wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (ketiga) yaitu Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan nama Anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3214-LU-01102012-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 26 Januari 2024, dari yang semula tertulis nama : **SALWA RAMADHANI JUNARI**, diperbaiki menjadi tertulis nama : **SALWA RAMADHANI JUHARI**
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2024** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H.

ISABELA SAMELINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp -
4. PNBK.....	Rp 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Pwk